

TINGKAT KERUSAKAN LINGKUNGAN PASCA PENAMBANGAN PASIR DAN BATU DI WILAYAH KALURAHAN HARGOBINANGUN KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN

Oleh : Chendy Dwi Ludfian
Dibimbing Oleh : M. Kundarto, S.P., M.P.

ABSTRAK

Aktivitas penambangan pasir dan batu dapat dijumpai di wilayah Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. Material pasir dan batu merupakan material penting dalam pembuatan bangunan. Teknik penambangan yang dilakukan oleh para penambang di lokasi penelitian dinilai kurang memperhatikan adanya pengelolaan dan pemantauan lingkungan penambangan yang tepat sehingga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penambangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kerusakan lingkungan pasca penambangan pasir dan batu dan memetakan tingkat kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir dan batu di wilayah Kalurahan Hargobinangun. Metode yang digunakan adalah metode survei untuk mengamati dan mengukur kerusakan lingkungan, metode *purposive sampling* untuk menentukan titik sampel di lokasi penelitian, metode skoring untuk memberikan harkat pada parameter penelitian, dan metode *matching* untuk menentukan nilai dan kelas kerusakan lingkungan pasca tambang. Penetapan tingkat kerusakan lingkungan dalam penelitian ini mengacu pada Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 63 Tahun 2003. Adapun parameter yang diamati diantaranya: 1) Relief Dasar Galian, 2) Batas Kemiringan Tebing Galian, 3) Tinggi Dinding Galian, 4) Batas Kedalaman Galian dari Permukaan Tanah Awal, 5) Kondisi Jalan, 6) Pengangkutan Bahan Galian, 7) Waktu Reklamasi, 8) Tutupan Vegetasi, dan 9) Pengembalian Tanah Zona Pengakaran untuk Dikelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerusakan lingkungan pasca penambangan pasir dan batu di wilayah Kalurahan Hargobinangun pada 10 titik pengamatan yang diamati terbagi atas dua tingkat kerusakan, yaitu pada titik pengamatan 10 termasuk pada kriteria kerusakan rendah, yaitu seluas 19.681 m² sedangkan pada titik pengamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 termasuk dalam kriteria kerusakan sedang, yaitu seluas 54.232 m².

Kata Kunci : kerusakan lingkungan, reklamasi, tambang pasir dan batu